

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembuktian

Proses menemukan kebenaran formal dikenal dengan pembuktian. Pemberian fakta yang mendukung kebenaran dan kenyataan suatu peristiwa hukum merupakan proses pembuktian. Hukum Inggris sering menggunakan kata "bukti". Hukum Belanda disebut sebagai "*bewijs*" Pembuktian dalam kata R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil dimana diajukan didalam suatu perkara¹⁰.

Kebenaran dimana akan dicari dan diwujudkan didalam pembuktian perdata yakni kebenaran formil (*formeel waarheid*). Untuk membangun keyakinan, seorang hakim harus melakukannya dari lubuk hati mereka. hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran materil sepanjang kebenaran itu didukung pada bukti cukup sah. Jika seorang hakim mempunyai pendapat, tetapi pendapat itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya, maka pendapat itu tidak sah. Tetapi meskipun hakim tidak yakin, jika salah satu pihak dalam kasus tersebut dapat menunjukkannya dengan bukti yang dapat dipercaya, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Hakim khususnya perlu sangat teliti dan hati-hati ketika menilai dan mempertimbangkan bobot bukti yang dikumpulkan terhadap kedua belah pihak selama penyelidikan sengketa.

¹⁰ [Pengadilan Negeri Lhoksukon \(pn-lhoksukon.go.id\)](http://pn-lhoksukon.go.id)

Pada kalangan ahli hukum Indonesia, sehingga Prof. Dr. R. Supomo¹¹ menjelaskan definisi pembuktian perbedaan yakni:

1. Gambaran umum. Bukti digunakan untuk mendukung suatu hubungan hukum. Misalnya, jika putusan hakim memihak penggugat, hal itu menunjukkan bahwa hakim yakin jika hubungan hukum ditegaskan oleh penggugat antar penggugat dan tergugat yakni akurat. Dengan syarat alat bukti itu dapat dipercaya, membuktikan dalam konteks ini berarti mendukung putusan hakim.
2. Pemahaman yang terbatas. Ini menyiratkan bahwa hanya bukti yang mendukung penolakan terlawan yang harus diajukan sebagai bukti. Hal ini diakui sebagai tergugat, sehingga pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan di pengadilan.

Penulis menggunakan teori bukti dalam analisis penelitian ini untuk menilai apakah para pihak yang bertikai dapat berhasil menegakkan klaimnya. Hukum perdata diatur dalam Pasal 1865, dimana mengatakan jika “Tiap orang meyakini bahwa dirinya memiliki hak, yang merencanakan peristiwa agar mendukung haknya sendiri, berperang melawan hak orang lain, merancang suatu tindakan didalam memperkuat haknya sendiri, ataupun agar menyatakan hak orang lain, menunjuk suatu perbuatan untuk memperkuat haknya sendiri, harus menentukan adanya hak itu atau peristiwa itu”.

¹¹ Prof. Dr. R. Supomo. 1958 *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Penerbit Fasco, hlm. 88-85

Dalam persidangan praktik hukum acara perdata beban pembuktian di berikan terhadap suatu peristiwa yang disangkal oleh pihak lawan, jika pihak lawan tidak menuntut untuk di buktikan yang tidak di sangkal maka tidak harus di buktikan kebenaran dan keabsahan. Akan tetapi jika pihak lawan menyangkal sehingga harus di lakukan pembuktian yang telah diatur didalam Pasal 1866 KUH Perdata “Alat bukti tertulis, keterangan saksi, tuntutan, pengakuan, dan sumpah” merupakan berbagai jenis alat bukti¹². Dalam ini berkaitan akan mana pihak ketiga memberikan *derden verzet* pada Pengadilan Negeri Tenggara untuk bisa membuktikan jika hak atas kepemilikan tanah akan di eksekusi sita telah melanggar batasan patok tersita.

1. Asas-asas pembuktian¹³

a. *Asas Audi Et Ateram Partem*

Adalah gagasan bahwa setiap orang yang terlibat dalam sengketa hukum berada pada pijakan yang sama. Dalam hal demikian, tugas hakim adalah berusaha melihat dan mengamati bukti-bukti yang diungkapkan oleh para pihak. Kenyamanan yang meningkat adalah tujuannya, bukan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Hakim harus tidak memihak didalam membagi beban pembuktian pada para pihak bersengketa sehingga kedua belah pihak mempunyai kesempatan sama dimana untuk berhasil dalam perkaranya dan tidak ada bias atau keberatan sepihak. Berdasarkan hal tersebut, Tanpa memberikan

¹² ibid hlm.238.

¹³ Dr Alfitra SH.,MH, 2018 *Hukum pembuktian dalam beracara pidana,perdata dan korupsi*, Jakarta: penebar swadaya group, hlm. 191

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk diadili, hakim tidak dapat memberikan keputusan. Hakim diminta untuk mengikuti aturan *audi et alteram partem*, dimana digunakan pada proses litigasi perdata dari masalah masuk sampai eksekusi, ketika mengalokasikan beban pembuktian kepada pihak yang terlibat dalam perselisihan.

b. *Asas Ius Curia Novit*

Pengertian asas "*Ius Curia Novit*" yakni ketentuan jika tiap hakim harus dianggap memahami *preseden* hukum relevan. Hakim dalam keadaan apa pun tidak diizinkan untuk memutuskan atau menolak suatu kasus dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki keahlian hukum. Hakim juga harus membuat undang-undang jika perlu diajukan sebelum dicakup oleh *preseden* atau undang-undang. Hakim sering menggunakan metode analogi atau (*argumentum a contrario*) saat menyusun undang-undang. Menurut asas *Ius Curia Novit*, hakim bertugas membuktikan masalah hukum; Para pihak hanya perlu membuktikan fakta-fakta yang disengketakan.

c. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

Nemo Testis Indoneus In Propria Causa artinya tidak seorang pun diperbolehkan bersaksi dalam suatu perkara yang secara langsung menimpa dirinya. Dengan kata lain, baik penggugat maupun tergugat tidak boleh bertindak sebagai pihak dalam litigasi dan sebagai saksi dalam pembelaan mereka sendiri. Setiap kesaksian yang ditawarkan

sebagai bukti harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan masalah yang sedang dihadapi.

d. *Asas Ultra Ne Petita*

Asas "*Ultra ne petita*" yakni gagasan untuk membatasi hakim hingga mereka hanya dapat mengabulkan permintaan dibuat dari mereka. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari diminta penggugat.

2. Beban pembuktian

Beban pembuktian dalam penyelenggaraan peradilan perdata adalah menyeimbangkan kepentingan pihak-pihak yang berperkara untuk memajukan perdamaian masyarakat. Pasal 163 HIR serta 1865, 1244, 1394, 1769, 1977 (1), 252, 489, 533, 535, dan 468 (2) KUHPdata keduanya menentukan gagasan umum mengenai beban pembuktian. Ayat ini yakni Aturan umum yang harus diikuti oleh pengadilan ketika mengevaluasi beban pembuktian menunjukkan bahwa siapa pun yang menuntut suatu hak, menyebutkan kejadian yang mengakibatkan hal tersebut, atau menuntut hak orang lain harus terlebih dahulu membuktikan hak tersebut. atau kejadian yang dipermasalahkan. Penggugat menuntut hak harus menunjukkan keberadaan hak tersebut atau terjadinya hak yang bersangkutan. Kemudian penggugat dimana merupakan tergugat harus menetapkan keadaan-keadaan yang membuat hak penggugat batal atau tidak dapat dilaksanakan. Beban pembuktian ada pada tergugat atau penggugat, dan jika tidak mampu

melakukannya, mereka harus kalah. Dokumen hukum sering menentukan pembagian beban pembuktian dalam konteks ini.¹⁴

3. Alat bukti

Bukti yakni semua hal atau segala usaha dimana dilakukan para pihak untuk memberikan petunjuk dalam suatu keadaan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai pendukung suatu gugatan. Pembuktian memungkinkan hakim untuk mendengar atau melihat dengan jelas setiap dalil yang dikemukakan (*bewijsmiddel*). Yang dimaksud dengan “alat bukti” didalam hukum acara perdata berdasarkan sistem HIR dan RBG adalah hakim mengenai dengan alat bukti dimana dapat diterima dalam acara perdata, artinya hakim hanya dapat mendasarkan putusannya alat bukti dimana diperbolehkan dari hukum. Alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata di Indonesia ada lima macam, menurut Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUH Perdata: surat/ Pernyataan tertulis, keterangan saksi, praduga, pengakuan, serta sumpah.

Bukti untuk mendukung klaim yang dibuat oleh penggugat atau tergugat dalam kasus perdata bahwa hubungan antara fakta dan hukum dengan mengatakan bahwa dapat diterimanya sesuatu sebagai alat bukti ditentukan oleh sifatnya bukan oleh diminta atau tidaknya atau apakah hal itu terjadi atau diajukan di pengadilan. Kesimpulannya, alat bukti yakni sebuah bahkan sebelum dihadirkan di persidangan, telah digunakan menjadi alat bukti. Misalnya, akta notaris sudah menjadi alat bukti meskipun belum

¹⁴ibid, hlm. 191

diajukan ke pengadilan menawarkan klasifikasi bukti sebagai hasilnya. Perbedaan antara bukti primer dan sekunder bukti yang diperlukan hanya dalam hal bukti primer kurang dikenal sebagai bukti sekunder. Alat bukti tertulis yakni alat bukti utama didalam hukum acara perdata Indonesia "bukti langsung" serta "bukti tidak langsung" adalah dua kategori bukti. Di Indonesia, bukti "langsung" yakni setiap alat bukti dimana secara langsung menyatakan kenyataan hubungan atau peristiwa hukum yang dikehendaki; itu tidak didasarkan pada kesimpulan saja. Oleh karena itu, bukti tertulis, bukti, sumpah, dan pengakuan semuanya dianggap sebagai "bukti langsung". Sebaliknya, "bukti tidak langsung" adalah spekulasi (asumsi).

“Pembagian alat bukti dari Undang-undang Pasal 295 *Het Hezelane Inland Reglement* (HIR) pada dasarnya pembagian alat bukti didalam hukum acara perdata atas:¹⁵

1. Dokumen atau surat menyurat secara tertulis.
2. Deklarasi.
4. Persangkaan.
5. Mengakui.
6. Sumpah.
7. Informasi yang didukung oleh keterampilan.

Tugas hakim adalah mengevaluasi bukti-bukti setelah para pihak menyerahkannya dan menentukan bobotnya berdasarkan klausul terkait.

¹⁵ Dr Alfitra SH.,MH, Op.cit hlm 57

Terdapat 5 jenis kekuatan pembuktian ataupun kekuatan pembuktian, antara lain:¹⁶

1. Pembuktian yang lengkap dan sempurna (*volledig bewijsracht*).
2. Alat bukti tidak cukup dan lemah (*onvolledig bewijsracht*).
3. Alat bukti berbobot sebagian (*gedeetelijk bewijsracht*).
4. Kekuatan pembuktian persuasif (*beslissende be wijsracht*).
5. Potensi pembuktian perlawanan (*kracht van tegen bewijs*)

Jika secara teori pembuktian itu dianggap dalam perkara perdata atau dalam acara perdata, maka dapat diketahui gugatan yang mana. akhirnya ditetapkan dengan bukti yang relevan, hakim dapat membuat keputusan atas dasar itu tanpa keputusan hakim investigasi. Berbeda dengan dalam perkara pidana yang didasarkan pada teori pembuktian negatif, hakim mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan berdasarkan putusan hakim.

Putusan hakim yakni pernyataan hakim menjadi pegawai negeri dimana menjalankan tugas badan peradilan dimana berwenang memberikan keterangan di pengadilan dan memutus perkara. Putusan hakim tersebut diambil setelah menelaah beberapa prosedur pemeriksaan dimana dijalankan hakim selama persidangan, terdiri pada beberapa tahapan, yaitu:

1. konstan; yakni fase ataupun kegiatan melihat, membenarkan serta mengakui peristiwa tersebut.

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

menerima transaksi; merupakan tahap dimana hakim menilai, dalam wilayah hukum mana peristiwa itu terjadi, menemukan jika tidak ada undang-undang yang cocok untuk kejadian tersebut, maka hal itu akan menciptakan undang-undang untuk dirinya sendiri.

2. konstitusi; yakni tahap dimana hakim perlu menerapkan ataupun menentukan hukum atas peristiwa bersangkutan.¹⁷

Menurut Pasal 183 HIR/- 194 RBg, 184 HIR, 195 RBg, 187 HIR , 198 RBg dan Pasal 48 Tahun 2009 tentang yurisdiksi, bahwa sistem putusan pengadilan terdiri akan:

Pimpinan putusan, nomor catatan perkara, identitas para pihak dimana terlibat, penjelasan perkara, catatan ataupun komentar juri, putusan dan tanda tangan putusan. Sebagaimana disebutkan di atas, sistem putusan memiliki aspek penjelasan perkara serta perspektif hakim. Penjelasan perkara/uraian mengenai perlakuan perkara meliputi uraian tentang sebab-sebab perbuatan dan tuntutan yang dicari penggugat, penjelasan mengenai tanggapan tergugat gugatan dimana diajukan penggugat, jika ada tuntutan balasan. juga dilampirkan dalam keputusan pembuktian tuntutan balik, dijelaskan dalam bukti dimana diajukan para pihak mendukung pernyataan tuntutan serta dalam pernyataan pembelaan.

Proses pengambilan bukti yakni hal dimana sangat penting didalam rangkaian proses di tingkat peradilan. Pada hakekatnya, tata cara pemeriksaan

¹⁷ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Cetakan Kedua*, Mandar Maju, Bandung. 2005 : hlm.146

menentukan apakah suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang disengketakan telah terbukti atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan, perlakuan terhadap perkara perdata mengikuti teori *Positief-Wettelijk-Bewijtheorie*, yang berarti bahwa hakim memeriksa perkara terikat pada bukti dimana diajukan para pihak pada saat mengambil keputusan. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim memeriksa keberlakuan serta kebenaran alat bukti dimana sah di persidangan dari undang-undang dimana diajukan oleh pihak persidangan dalam kaitannya alasan gugatan dan tanggapan atas gugatan tersebut. Ketika kebenaran formil telah diperoleh menurut undang-undang, hakim dapat mengambil keputusan tanpa perlu pertimbangan hakim tentang kepatutan.

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Para pihak yang bersengketa hukum sangat berharap agar perkara yang mereka bawa ke pengadilan diputus oleh hakim yang adil, terbuka dan bermoral, dan putusannya disampaikan oleh utusan sesuai dengan hukum. Salah satu aspek keputusan untuk mengambil tindakan pengadilan didasarkan pada pertimbangan hakim. Hakim yang bertugas sebagai aparat penegak hukum merupakan tolak ukur tercapainya kekuasaan kehakiman yang adil, jujur, dan transparan untuk mewujudkan nilai-nilai yang mengandung keadilan. Hal ini yakni upaya mencapai kepastian hukum dengan kekuatan kehakiman (*ex aequo et bono*). Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 sama-sama memuat ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Peradilan yang merdeka adalah jaminan di bawah UUD 1945. Dalam hal ini, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 24 Ayat 1 dan Penjelasan Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Untuk kepentingan pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia, Kemampuan menyelenggarakan peradilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan kekuasaan kehakiman.

Hakim adalah pemeran kunci dan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dalam sistem hukum karena mereka adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, menilai, dan memutus suatu perkara. Sebagai hakim yang bertugas menegakkan keadilan, agar tidak memihak menjalankan hukum yang adil dan adil kepada salah satu pihak. Hakim terlebih dahulu harus memutuskan benar tidaknya peristiwa yang diajukan sebelum mengambil keputusan saat menjalankan peradilan. UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 24 ayat 2 bahwa “Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya menyelenggarakan persidangan di berbagai lingkungan, antara lain ruang sidang umum, ruang sidang agama, ruang sidang militer, ruang sidang tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi” Tugas hakim adalah menegakkan hukum yang tidak memihak (*imparsial judge*), dan keadilan berdasarkan pancasila.

Untuk dapat memutus perkara dimana diajukan ke hadapannya, seorang hakim perlu mengetahui segala hukum. Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang menyatakan jika pengadilan wajib memutus serta memeriksa setiap perkara diajukan melalui alasan yang tidak jelas ataupun tidak cukup beralasan hukum, hal ini tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) UU No. kedua hukum. Saat membuat keputusan tentang

hukum, Hakim diperoleh untuk mempertimbangkan preseden serta pandangan para ahli hukum (doktrinal). Dari Wirjono Projodikoro, hakim hanya merumuskan undang-undang; fakta bahwa suatu undang-undang ditemukan ada tidak berarti bahwa seorang hakim membuatnya.¹⁸

1. Asas-asas hakim perdata dalam persidangan
 - 1) Hakim ditahan
 - 2) Juri tidak aktif
 - 3) Pertimbangkan kedua perspektif
 - 4) Putusan hakim harus memuat justifikasi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Salah satu faktor yang menentukan bernilai atau tidaknya suatu putusan adalah pertimbangan hakim karena putusan tersebut memberikan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kejelasan hukum serta memberikan keuntungan bagi para pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara hati-hati, ramah, dan kehati-hatian menangani masalah bagi hakim. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila pertimbangan hakim tidak rinci, masuk akal, dan benar.

Undang-undang mensyaratkan bahwa hasil tes diperhitungkan oleh hakim ketika mereka mengevaluasi suatu situasi. Tahap pembuktian dalam proses hukum sangatlah penting. Pembuktian bertujuan untuk menunjukkan secara meyakinkan jika pernyataan tentang suatu kejadian atau fakta yang benar-benar terjadi agar pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit hal. 383.

dan tidak memihak. Sebelum menyimpulkan bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, hakim tidak dapat mengambil keputusan, yakni kebenaran telah ditegakkan.

- a. Isu kunci, hal diakui, dan argumen diterima.
- b. Keputusan tersebut telah melalui analisis hukum yang lengkap, dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan selama persidangan.
- c. Setiap unsur permohonan penggugat harus diperhitungkan atau diuji secara tersendiri supaya hakim bisa menentukan terbukti ataupun tidak dan bisa ataupun tidaknya gugatan dilanjutkan setelah putusan.¹⁹

Menurut Mackenzie menjelaskan teori yang bisa digunakan oleh hakim saat menimbang putusan yaitu :²⁰

- a. Teori Keseimbangan

Merupakan keseimbangan diantara ketentuan dari undang-undang serta kepentingan orang yang tersangkutan dengan kasus.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Merupakan suatu diskresi hakim saat memberi putusan, hakim menyesuaikan kondisi atau fakta-fakta pelawan ajukan serta putusan yang berkeadilan. Pendekatan tersebut ditentukan terlebih pada intuisi atau insting hakim dibanding pengetahuan hakim itu sendiri.

¹⁹ Ibid, hlm142

²⁰ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2-3

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Merupakan proses pemberian hukuman yang harus diselesaikan dengan kehati-hatian dan sistematis terutama terkait pada yurisprudensi dengan maksud menjamin konsistensi putusan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Yakni hal dimana bisa mempermudah hakim menghadapi berbagai kasus. Dengan pengalaman tersebut hakim bisa mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari penjatuhan putusan terkait dengan sengketa yang sedang dalam tahap peradilan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Merupakan teori yang berakar kepada filsafat mendasar dilihat dari semua aspek terkait pokok perkara yang sedang berjalan kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang yang sesuai pada pokok perkara tersebut dan menjadikan dasar hukum dalam memberikan putusan.

3. Dasar pertimbangan hakim

Putusan hakim datang pada akhir penyelidikan dan persidangan yang dipimpin hakim. Hal ini dijelaskan pada Undang-undang dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²¹

Seorang hakim harus tidak memihak, tidak memihak kepada semua pihak, dan konsisten dalam pendekatannya terhadap setiap kasus. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan, putusan hakim dalam perkara harus menjunjung tinggi keadilan dan hukum. Hakim tidak boleh objektif dalam penilaian mereka atau tunduk pada tekanan dari luar. Salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan kebebasan tersebut adalah Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan bebas untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tanggung jawab utama seorang hakim adalah memberikan penilaian dalam kasus-kasus perlawanan yang dibawa ke hadapannya. Dalam perkara perdata, hal ini tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian negatif (*negatif wetterlijke*) dimana secara teori menentukan jika adanya hak, peristiwa, ataupun kesalahan dapat dianggap sebagai pembuktian atas hak atau kesalahan itu, di samping faktor lain seperti keberadaan alat hukum dan keyakinan hakim didasarkan pada integritas moral yang baik, dan bukti-bukti menurut undang-undang juga menentukan hal itu.

4. Prinsip hakim dalam memutus perkara

Kata kebebasan digunakan untuk menggambarkan baik hakim (*judge*

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

independent) maupun lembaga peradilan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai komponen fundamental kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebenarnya, ada banyak jenis pemulihan karena prinsip kebebasan hakim yang telah tertanam dalam konstitusi melahirkannya. Tempat penampungan berbeda ketika kata kebebasan dan hakim digabungkan untuk membentuk frase majemuk "kebebasan hakim" Sebagian orang secara pribadi berpendapat bahwa kebebasan hakim dibatasi karena tugasnya adalah menegakkan hukum dan penegakan hukum yang harus berdasarkan Pancasila. Akibatnya kebebasan hakim tidak dapat dipisahkan pada komponen tanggung jawab karena tidak dibatasi.

Ketika palu diperdengarkan, penting untuk dipahami dari segi filosofis jika putusan hakim ataupun majelis hakim dimana semula yakni putusan perseorangan atau majelis, harus diperlakukan sebagai putusan badan peradilan karena begitu diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan diubah jadi lembaga peradilan. Pasal 24 UUD 1945 mengatur tentang lembaga peradilan, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lainnya menyelenggarakan peradilan dari undang-undang; Komposisi dan kewenangan lembaga klaim tunduk pada peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Peradilan Indonesia, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kemampuan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna mewujudkan negara hukum Republik.

Pancasila harus menjadi landasan bagi kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan Pasal 1 UU No 48 Tahun 2009 Sebagai nilai fundamental atau dasar, pancasila memiliki makna yang sangat halus dan menyeluruh. Dimungkinkan untuk menyelesaikannya di bidang filsafat, hukum, ilmu sosial, ekonomi, dan disiplin ilmu lain bila dipelajari secara mendalam karena bersifat abstrak, umum dan universal. Dengan demikian hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai alat untuk menjelaskan apa arti kebebasan sejati dalam konteks sistem hukum Indonesia. Seseorang dikatakan bebas jika dia diizinkan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan apa yang mereka sukai. Beberapa hakim mengartikan asas kebebasan hakim sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas. Dalam konteks ini, kebebasan juga dipahami berarti lepas dari segala ikatan dan ikatan, termasuk ikatan sangsi syahwat. Sebaliknya, kebebasan hakim dapat diartikan sebagai kebebasan dari segala ikatan dengan orang lain atau hal-hal (termasuk nafsu) yang dapat menghalangi kebebasan hakim. Patokannya adalah kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari hati nurani. Meskipun terdapat perbedaan antara hukum dan moral, namun keduanya saling berkaitan erat karena hukum sebenarnya merupakan komponen dari tuntutan moral yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum mengandung asas-asas moral, khususnya bahwa kebebasan moral merupakan syarat yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

Suatu sistem hukum dan peradilan tidak dapat diciptakan sedemikian rupa untuk mengabaikan keadilan, dan karena keadilan mencakup pemahaman mendasar tentang sistem hukum dan peradilan, penciptaannya harus dipandu oleh prinsip-prinsip tertentu yang menyeluruh. Asas-asas tersebut adalah asas-asas yang memperhatikan kepentingan suatu negara dan negara, terutama pemikiran yang merasuki masyarakat tentang kehidupan yang berkeadilan, karena tujuan negara dan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. terkait erat dengan gagasan bagaimana kasih sayang dan keadilan dapat diwujudkan. Salah satu hasil dari tindakan manusia dalam negara sebagai hidup bersama yang etis adalah legislasi positif.